



**PUTUSAN**

Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 01 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxi (Kompleks Kantor Lurah Keluarga Djafar-Abubakar), xxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx xxx xxxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/21/XII/2008, tertanggal 21 November 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- Sahrul Djafar, Laki-laki, Lahir di Manado 22 Juli 2010;
- Aisila Zahra Putri Djafar, Perempuan, Lahir di Manado, 15 Agustus 2018;

Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Tahun 2009 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman keras (MIRAS) dan kembali pulang dalam keadaan mabuk berat;
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka terkait hasil pendapatan harian Tergugat bahkan Tergugat seringkali mengukit nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yaitu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sejak sekitaran Bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Bulan Desember 2023 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang pada sekitar bulan Desember 2023 namun kemudian pada malam di sekitar Bulan Agustus 2024 Tergugat kembali pulang kerumah kediaman bersama Penggugat dan kembali Tergugat kembali turun dari rumah kediaman meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;

7. Bahwa mengingat Tergugat yang adalah ayah kandung dari kedua anak tersebut sehingga wajar apabila Penggugat menuntut nafkah pemeliharaan anak/Hadhanah terhadap Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya sehingga total yang harus di bayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

*Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak/Hadhanah melalui Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan sebelum pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ingin bercerai dan gugatan Penggugat diajukan karena ada paksaan oleh Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ingin bercerai dan gugatan ini diajukan dibawah paksaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ingin bercerai dan pengajuan gugatan dilakukan karena ada paksaan dari Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengadili menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Sidang,

Rahmawati, SH.,MH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mdo